

PUTUSAN

NOMOR 114/Pdt.G/2017/PTA. JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **Partij Verzet/Perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 18/Pdt.Eks/2015/PA.JS** antara:

1. **PT. Altra Excis Investama**, berkedudukan di Jalan Bangka VIII, Nomor 29, Kemang, Jakarta Selatan 12720,
2. **Achmad Latief Alwi**, beralamat di Jalan Jatipadang Baru, Blok E, Nomor 5, RT. 012, RW. 006, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
3. **Rini Martini Dahliani**, beralamat di Jalan Jatipadang Baru, Blok E, Nomor 5, RT. 012, RW. 006, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
4. **Hj. Yulia Adianti**, beralamat di Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat;

masing-masing semula sebagai **Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV**, sekarang sebagai **Para Pembanding**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Susanto, S.H., M.M., M.H., dkk**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Susanto Law Firm**", yang berkantor di Ruko Golden Savana Nomor 4, Jalan Sarua Bulak Raya, RT. 004, RW. 003, Pondok Petir, Bojong Sari, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 1273/SK/SLF/IV/2017, 1274/SK/SLF/IV/2017, 1275/SK/

SLF/IV/2017 dan 1276/SK/SLF/IV/2017, tanggal 14 April 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan masing-masing dengan Nomor 444/Pdt.G/IV/2017, 445/Pdt.G/IV/2017, 446/Pdt.G/IV/2017 dan 447/Pdt.G/IV/2017, tanggal 21 April 2017;

melawan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Main Branch, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Hery Adriawan Zainal** selaku Deputy Director Spesial Asset Management. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Dr. H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H., Ishak Purba, S.H., M.H., Dwi Cahyo Adi Laksono, S.H., M.H.**, Advokat dan Pengacara pada "**Law Office Muliadi & Partners**", yang berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam III C, Nomor 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/B/CNR/SKU/2017, Tanggal 31 Mei 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 615/Pdt.G/6/2017, tanggal 6 Juni 2017, semula sebagai **Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pembanding dahulu Pelawan I sampai dengan Pelawan IV telah mengajukan gugat Perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 18/Pdt.Eks/2015/PA JS (*Partij Verzet*) terhadap Terbanding semula Terlawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat gugat bertanggal 14 Maret 2016 dan didaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 0837/Pdt.G/2016/PA JS atas dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016, cacat hukum dan haruslah dibatalkan karena diajukan oleh Pemohon Eksekusi yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* disebabkan oleh surat kuasa yang digunakan adalah surat kuasa substitusi, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa dalam penetapan *a quo* dengan dijelaskan disebutkan bahwa Penerima Kuasa dari Kantor MULIADI & PARNERS didasarkan pada kuasa substitusi TEDDY MULYAWAN SUBEKTI selaku *Investment Banking & Syndication Division Head and Barnach Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Cabang Jakarta *Main Branch*. Seharusnya yang berwenang mengajukan permohonan eksekusi adalah TEDDY MULYAWAN SUBEKTI yang telah mendapatkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Sedangkan Advokat pada MULIADI & PARTNERS tidak berwenang mengajukan Permohonan Eksekusi karena tidak mewakili PT (Perseroan Terbatas) sebagai Badan Hukum, oleh karenanya penetapan *a quo* adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016, cacat hukum dan haruslah dibatalkan minimal ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inchract*) karena telah dibuat secara prematur;
Bahwa dalam Pasal Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian Akad Kredit Syariah antara Pelawan I dengan Terlawan pada pokoknya menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);
Bahwa jelas terbukti bahwa tahapan penyelesaian sengketa yang telah disepakati telah dilanggar dan tidak dilalui oleh Terlawan secara *procedural*, *prudent* dan akuntabel. Hal ini jelas menyebabkan permohonan eksekusi Terlawan adalah sangat Premature;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016, adalah prematur dan

cacat hukum sehingga haruslah dibatalkan atau minimal ditunda sampai adanya *inchract*, dikarenakan tidak adanya transparansi & akuntabilitas;

4. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016, cacat hukum dan haruslah dibatalkan karena terdapat perbedaan objek dalam penetapan *aanmaning* tertanggal 8 Oktober 2015 dengan Penetapan Eksekusi tanggal 5 Februari 2016;

Berdasarkan dasar alasan gugatan tersebut di atas, Para Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Para Pelawan;
- Memerintahkan menanggukkan rencana Pelaksanaan Sita Eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar.
3. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016;
4. Menyatakan batal dan tidak mengikat demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pelawan, Terlawan mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Pemohon Eksekusi memiliki *legal standing*/kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan eksekusi:

- Bahwa Permohonan Eksekusi yang diajukan kuasa hukum Terlawan dari Kantor MULIADI & PARTNERS diajukan berdasar Surat Kuasa Substitusi Nomor 446/BMI/JMB/VI/15 tanggal 23 Juni 2015 diberikan oleh TEDDY M. SUBEKTI dalam kedudukannya selaku *Investment Banking & Syndication Division Head and Branch Manager* Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jakarta *Main Branch* berdasarkan Surat Keputusan Nomor 087/DIR/KPTS/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 69 Tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jendral Sudirman Kavling 2, Jakarta 10220, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 November 1991 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Nomor C2-2413.HT.01.01.TH 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan terakhir telah diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa Terlawan selaku *Investment Banking & Syndication Division Head and Branch Manager* Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jakarta *Main Branch* adalah sebagai penerima kuasa direksi yang dalam menjalankan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Akta Kuasa Direksi Nomor 69 Tanggal 20 Maret 2015 untuk mewakili PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan atas Jaminan Pelawan I, II, III dan IV berdasarkan Akta Pembiayaan *AI Musyarakah (Restrukutre)* Nomor 65 tanggal 10 April 2007, Akad Pembiayaan *AI Musyarakah (Perpanjangan)* Nomor 45 tanggal 9 Juli 2009 jo. melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan memohon bantuan melalui beberapa Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan *Hak Substitusi* mengalihkannya melalui kuasa substitusi kepada Dr. H. AHMAD MULIADI, S.H., M.H.,

ISHAK PURBA, S.H., M.H., DWI CAHYO ADI LAKSONO, S.H., M.H., dan SALTINO RINALDI HAZZY, S.H., Mkn., selaku Advokad dari Law Office Muliadi & Partners, maka pemberian kuasa tersebut secara juridis telah tepat dan benar karena ditegaskan kuasa diberikan dengan hak substitusi sehingga TEDDY M. SUBEKTI sah secara hukum untuk mensubstitusikannya kepada Advokad/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "MULIADI & PARTNERS";

- Bahwa Pemberian Surat Kuasa Substitusi Nomor 446/BMI/JMB/VI/15 tanggal 23 Juni 2015 telah pula sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 321 K/Sip/1974 tanggal 19 Agustus 1975 yang menentukan: ***"Seorang yang menerima kuasa berdasarkan "Surat Kuasa Khusus" untuk berproses di Pengadilan, yang kemudian melimpahkannya kepada pihak lain, haruslah dibuat "Surat Kuasa Substitusi"***. Dan berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 755 K/Sip/1970 tanggal 30 Juni 1971 dalam Surat Kuasa yang didalamnya dicantumkan ***"hak substitusi" sehingga kuasa tersebut dapat dialihkan dengan kuasa substitusi kepada pihak lain;***
- Bahwa Ketentuan Anggaran Dasar PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Nomor 58 tanggal 17 Juli 2015, Pasal 13 ayat 12 poin 8 huruf (e) disebutkan Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain, justeru membuktikan Pemberian Kuasa dari Direksi kepada TEDDY M. SUBEKTI dalam kedudukannya selaku *Invesment Banking & Syndication Division Head and Branch Manager* Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jakarta *Main Branch* telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

- Bahwa Pemberian Surat Kuasa Substitusi Nomor 446/BMI/JMB/VI/15 tanggal 23 Juni 2015 oleh TEDDY M. SUBEKTI dalam kedudukannya selaku *Investment Banking & Syndication Division Head and Branch Manager* Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jakarta *Main Branch* telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar PT. Bank Muamalat Indonesia karena Advocad yang tergabung dalam MULIADI & PARTNERS memiliki *legal standing* dan/atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan eksekusi, oleh karenanya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016 sah dan berkekuatan hukum;
- II. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016 didasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memiliki kekuatan Eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- III. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016 telah transparan dan akuntabel;
- IV. Objek Eksekusi dalam Penetapan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 8 Oktober 2015 pada tahap *aanmaning* dengan objek eksekusi Penetapan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016 pada tahap sita adalah sama;
 - Bahwa objek eksekusi yang ditetapkan pada Penetapan *Aanmaning* Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016 dengan Penetapan Sita Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 8 Oktober 2015 adalah sama sebagaimana permohonan eksekusi yang Terlawan ajukan berdasarkan permohonan tanggal 2 Februari 2015 secara nyata tertera Objek Eksekusi Hak Tanggungan yang oleh Pemohon Eksekusi ajukan termasuk atas Objek Hak Tanggungan berupa :
 - a. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Jati Padang, Blok E.6, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,

dengan bukti kepemilikan berdasarkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu:

- Nomor 5421, dengan Surat Ukur 09.04.04.03.00302/1998 tanggal 1 Oktober 1998, RT. 012, RW 06, dengan luas 92 m², atas nama Termohon Eksekusi III;
- Nomor 1086 atas nama Rini Martiani Dahliani dengan luas tanah 53 m², dengan Gambar Situasi Nomor 176/1987 tanggal 9 April 1987, RT. 008, RW. 06 atas nama Termohon Eksekusi III;
- Nomor 1087 atas nama Rini Martiani Dahliani dengan luas tanah 190 m², dengan Gambar Situasi Nomor 174/1987 tanggal 9 April 1987, RT. 008, RW 06, atas nama Termohon Eksekusi III;

b. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Holtikultura RT. 008, RW. 06, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5424, dengan Surat Ukur Nomor 72/1998 tanggal 7 Agustus 1998, seluas 94 m², atas nama Termohon Eksekusi III;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 0837/Pdt.G/2016/PA JS., tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Pelawan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016 tidak beralasan;
2. Menyatakan, bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;

3. Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara, yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 866.000.- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pelawan yaitu Pelawan I sampai dengan Pelawan IV (untuk selanjutnya disebut Para Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 2 Mei 2017;

Bahwa, Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 0837/Pdt.G/2016/PA.JS., tanggal 10 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya menyerahkan tambahan memori banding tertanggal 25 September 2017 dan 27 September 2017;

Bahwa selanjutnya Terbanding melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Juni 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0837/Pdt.G/2016/PA JS, tanggal 6 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 Juni 2017;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juni 2017, akan tetapi para Pembanding maupun kuasa hukumnya tidak datang memeriksa (*inzage*) berkas banding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kuasa para Pembanding Tidak

datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding, Nomor 0837/Pdt.G/2016/PA JS, tanggal 10 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Juni 2017, namun Terbanding atau kuasanya tidak datang memeriksa (*inzage*) berkas banding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan para Terbanding Tidak datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding, Nomor 0837/Pdt.G/2016/PA JS, tanggal 10 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada tanggal 7 September 2017, dengan Nomor 114/Pdt.G/2017/PTA JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Pemanding dan kuasa Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1562/Hk.05/9/2017, tanggal 12 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2017, atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo* dan dalam perkara ini di tingkat pertama Para Pemanding sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Pelawan I sampai dengan Pelawan IV, dengan demikian Para Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding, demikian pula oleh karena permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas permohonan banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0837/Pdt.G/2016/PA JS., tanggal 12 April 2017 Masehi

bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriah, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/perlawanan Para Pelawan sekarang Para Pembanding tersebut Terlawan sekarang Terbanding mengajukan eksepsi tentang *absolut kompetensi*. Pengadilan Agama dalam menyidangkan perkara ini, dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan/perlawanan Para Pelawan sekarang Para Pembanding ini seharusnya diajukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), karena berdasarkan ketentuan Akta Salinan Perjanjian Line Facility Al Musyarakah Nomor 65 tanggal 10 April 2015, Pasal 11.14 tentang Arbitrase ditentukan bahwa “Sengketa yang timbul dari dan atau dengan cara apapun dan hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) di Jakarta”, maka seharusnya keberatan-keberatan Para Pelawan sekarang Para Pembanding diajukan dengan gugatan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), bukan melalui perlawanan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah pula ditentukan bahwa:

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang *absolut kompetensi* Pengadilan Agama dalam menyidangkan perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah

tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pertimbangannya sendiri, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak eksepsi tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan sekarang Terbanding selebihnya yaitu tentang gugatan/perlawanan Para Pelawan sekarang Para Pembanding yang dinyatakan oleh Terlawan sekarang Terbanding kabur (*obscuur*), oleh karena hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sepakat untuk mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa permohonan Para Pelawan sekarang Para Pembanding dalam provisi agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memerintahkan penangguhan pelaksanaan sita eksekusi yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak gugatan Pelawan dalam provisi ini, dengan segala pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pertimbangannya sendiri, karena pelaksanaan sita eksekusi tersebut adalah bagian dari proses eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan sekarang Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Para Pelawan sekarang Para Pembanding dalam surat gugatannya/perlawanannya yang diulanginya kembali dalam memori banding yang diajukannya pada tanggal 10 Mei 2017 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- A. Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan sekarang Terbanding diajukan oleh pihak yang tidak memiliki *legal standing*, karena :

- Surat Kuasa Direksi Nomor 69, tanggal 20 Maret 2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan secara tegas bukanlah berisi untuk mengajukan eksekusi;
 - Surat Kuasa Substitusi Nomor 446/BMI/MB/VI/15 tanggal 23 Juni 2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- B. Telah terdapat kesalahan objek eksekusi dalam penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016;
- C. Penetapan *in casu premature*;
- D. Objek penetapan yang saling berbeda. Pelawan sekarang Pemanding tidak memiliki asset/property seperti yang tertulis dan tercantum dalam penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016;
- E. Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang mengeluarkan penetapan eksekusi *in casu*;
- F. Dalam Hak Tanggungan yang dimohonkan eksekusi tidak terdapat irah-irah Bismillahirrahmanirrahim - yang merupakan irah-irah wajib laksana putusan Pengadilan Agama;
- G. Terdapat perbedaan jumlah tagihan yang harus dibayarkan (selisih ekstrim dan berbeda jauh/signifikan karena tidak mempraktekan perhitungan syariah sejak awal ditahun 2006/2007 saat perusahaan sudah mulai kolaps;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemanding semula Para Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Pelawan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0837/Pdt.G/2016/PA JS., tanggal 12 April 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Para Pelawan;
- Memerintahkan menanggihkan rencana Pelaksanaan Sita Eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PAJS tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0837/Pdt.G/2016/PA JS., tanggal 12 April 2017;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pembanding/Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016;
4. Menyatakan batal dan tidak mengikat demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016;
5. Menghukum Terbanding/Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh memori banding dari pihak Pembanding semula Para Pelawan telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pelawan sekarang Para Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut, Terlawan sekarang Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Terbanding semula Terlawan memiliki *legal standing* kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan eksekusi;

- B. Kesalahan penyebutan objek eksekusi dalam penetapan hanya terjadi pada salinan penetapan tidak terjadi pada penetapan aslinya;
- C. Penetapan *in casu* tidak *premature* karena didasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- D. Objek eksekusi dalam Penetapan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016 pada tahap *aanmaning* dengan objek eksekusi Penetapan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016;
- E. Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengeluarkan Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan;
- F. Sertifikat Hak Tanggungan irah-irah berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa yang maknanya sama dengan Bismillahirrahmanirrahim pada putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh kontra memori banding dari pihak Terbanding semula Terlawan telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab serta semua alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam persidangan, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan dari semua aspek yang telah dipertimbangkannya tersebut dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, dan dalam memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, namun dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kesatuan hukum dan menghindari terjadinya *disparitas/inkonsistensi* hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tersebut tentang Perlawanan huruf (a) ditegaskan bahwa "*Perlawanan pihak/partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita vide Pasal 197 HIR*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, maupun berdasarkan posita yang diajukan oleh Para Pelawan sekarang Para Pembanding, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Para Pelawan sekarang Para Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perlawanan/*partij verzet* telah memenuhi kewajibannya, demikian pula tidak ditemukan fakta bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah salah/keliru dalam melakukan prosedur penyitaan atau proses eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak eksepsi Terlawan sekarang Terbanding, Menolak gugatan provisi Para Pelawan sekarang Para Pembanding, namun amar putusan dalam pokok perkara harus diadakan perbaikan, dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sepakat untuk memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dengan perbaikan amar, sebagaimana akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan sekarang Para Pembanding ditolak yang berarti Para Pelawan/Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 181 HIR, Para Pelawan sekarang Para Pembanding harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0837/Pdt.G/2016/PA JS., tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
 2. Menolak seluruh gugatan perlawanan Para Pelawan;
 3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Awal* 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. M. Yamin Awie, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2017/PTA.JK tanggal 7 September 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Penganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Yamin Awie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.